Jurnal Misi Elfrieda Harder
Volume 1, Nomor 1, Juli 2026

KRISTOLOGI PEMBEBASAN SEBAGAI FONDASI MISIOLOGIS GEREJA DALAM MELAWAN PERDAGANGAN ORANG

[1]Reni Tiar Linda Purba, [2]Renova Sianipar

[1,2]Sekolah Tinggi Bibelvrouw HKBP
[1]Renipurba908@gmail.com, [2]reresianipar2@gmail.com

Abstrak

Perdagangan orang atau *human trafficking* merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan merendahkan martabat manusia sebagai citra Allah (*imago Dei*). Fenomena ini tidak hanya menjadi masalah hukum dan sosial, tetapi juga merupakan tantangan teologis yang serius yang menuntut respons mendasar dari gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep Kristologi Pembebasan sebagai landasan teologis dan fondasi misiologis bagi gereja dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan teologis dan kontekstual, melalui penelaahan terhadap Alkitab, karya para teolog, serta data sosial yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa karya Yesus Kristus dalam pewartaan Injil, penyembuhan, pengampunan dosa, serta kritik terhadap struktur dan praktik keagamaan yang menindas merupakan paradigma utama misi gereja yang holistik. Kristologi pembebasan menegaskan bahwa kehadiran Kristus selalu berpihak pada kehidupan, keadilan, dan pemulihan holistik bagi korban. Misi gereja tidak boleh hanya berhenti pada ritual atau kata-kata, tetapi harus nyata dalam tindakan yaitu memperjuangkan keadilan, memberi perlindungan, mendampingi dengan empati, serta bekerja sama lintas sektor dan negara. Perlawanan terhadap perdagangan orang adalah wujud nyata panggilan Kristus untuk memulihkan manusia menuju kebebasan dan hidup yang penuh sesuai kehendak Allah.

Kata kunci: Kristologi Pembebasan, Misiologi, Perdagangan Orang, Martabat Manusia, Advokasi, Kontekstual.

Abstract

Human trafficking is a crime that violates human rights and demeans the dignity of human beings as the image of God (imago Dei). This phenomenon is not only a legal and social problem but also a serious theological challenge that demands a fundamental response from the church in carrying out its mission in the world. This paper aims to examine in depth the concept of Liberation Christology as the theological and missiological foundation for the church in its efforts to prevent, handle, and rehabilitate victims of human trafficking. This study uses a library research method with a theological and contextual approach, through a study of the Bible, the works of theologians, and relevant social data. The results of the study indicate that the work of Jesus Christ in the proclamation of the Gospel, healing, forgiveness of sins, and criticism of oppressive religious structures and practices constitutes the main paradigm of the church's holistic mission. Liberation Christology affirms that Christ's presence is always on the side of life, justice, and holistic recovery for victims. The church's mission should not stop at rituals or words, but must be realized in actions: fighting for justice, providing protection, providing empathetic accompaniment, and collaborating across sectors and countries. Fighting human trafficking is a concrete manifestation of Christ's call to restore humanity to freedom and a full life according to God's will.

Keywords: Liberation Christology, Missiology, Human Trafficking, Human Dignity, Advocacy, Contextual.

1. Pendahuluan

Manusia adalah ciptaan Allah, laki-laki dan perempuan, menurut gambar-Nya, sama dengan perangai-Nya (Imago Dei), dengan martabat yang sama, dan kepada mereka diberikan kuasa untuk menguasai, memelihara, dan mengolah seluruh ciptaan-Nya yang ada di dunia ini. Manusia diciptakan-Nya dalam kebebasan dan tanggungjawab untuk melayani Allah dan seluruh ciptaan-Nya. (Konfessie HKBP, 2013) Martabat manusia sering kali tidak dihargai dengan semestinya. Manusia diperlakukan seperti benda yang bisa dipakai, dimanfaatkan, lalu ditinggalkan ketika sudah tidak dibutuhkan. Hal ini menjadi ironi dalam kehidupan modern saat ini. Banyak kejadian di masyarakat yang menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan semakin merosot dan membuat kita prihatin karena martabat manusia menjadi direndahkan.

Perdagangan orang atau human trafficking telah diakui secara global sebagai salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan yang paling memprihatinkan dan sering disebut sebagai wajah baru dari perbudakan modern. (International Labour Organization, 2022) Fenomena ini bukan hanya masalah pelanggaran hukum semata, melainkan cerminan dari kegagalan sistem sosial, ekonomi, dan politik yang membiarkan martabat manusia direndahkan demi keuntungan materi semata. (Konggregasi Ajaran Iman, 1991) Data statistik internasional memberikan gambaran yang sangat mengkhawatirkan. Menurut laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Yayasan Bebas Perbudakan, diperkirakan terdapat sekitar 50 juta orang di dunia yang terjebak dalam berbagai bentuk perbudakan modern pada tahun 2021. Dari jumlah tersebut, sekitar 28 juta mengalami kerja paksa dan 22 juta lainnya terjebak dalam pernikahan paksa. Secara mengejutkan, sekitar 71% dari seluruh korban adalah perempuan dan anak-anak yang berasal dari kelompok masyarakat yang rentan secara sosial dan ekonomi. (International Labour Organization, 2022)

Melihat berbagai persoalan sosial di sekitar kita, termasuk kasus perdagangan orang, diperlukan sikap kepedulian yang lebih terbuka terhadap mereka yang membutuhkan pertolongan. Selain itu, perhatian dan upaya bersama perlu diarahkan untuk memperjuangkan pembebasan para perempuan yang menjadi korban perdagangan orang. (Mangililo 2018, 295) Gereja dipanggil hadir dengan berani sebagai berkat, menjadi terang dan garam dunia, serta melayani seperti teladan Kristus. Misi adalah wujud nyata iman kepada Injil, bukan sekadar

tugas, melainkan hakikat hidup orang percaya yang ikut ambil bagian dalam karya Allah bagi seluruh manusia. (Kirk 2018, 27) Tugas misi itu sama utuh, luas, dan mendalamnya seperti tuntutan-tuntutan kehidupan manusia. (Bosch 2015, 13)

Gereja berperan aktif dalam menggenapi rencana penebusan Allah melalui Amanat Agung, dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam dan melalui gereja. Pelayanannya mencakup tiga arah yaitu kepada Allah dalam penyembahan, kepada sesama dalam kasih dan persatuan, serta kepada dunia melalui tindakan kasih sebagai respons atas keselamatan. Sebagai persekutuan orang percaya, gereja dipanggil untuk memuliakan Tuhan dan menjadi terang dunia (1 Ptr. 2:9), dengan memberitakan Injil dan menjadi saksi Kristus (Kis. 1:8) melalui perkataan dan perbuatan yang saling melengkapi. (Situmorang 2020, 1-3) Tulisan ini mengkaji Kristologi Pembebasan sebagai dasar misi gereja, agar respons terhadap persoalan tidak hanya bersifat sosial sementara, tetapi berakar pada iman yang mendalam serta kontekstual dan efektif.

2. Kajian Konsep Dasar

a. Kristologi Pembebasan

Kristologi merupakan salah satu cabang teologi yang berfungsi sebagai refleksi ilmiah atas iman Kristiani, khususnya iman kepada Yesus Kristus. Dalam hal ini, ber-Kristologi berarti merenungkan dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh keyakinan iman bahwa Yesus dari Nazaret adalah Kristus dan Tuhan. Penting untuk dipahami bahwa “Kristus” bukanlah nama diri, melainkan gelar yang menunjukkan fungsi dan peranan Yesus dalam sejarah keselamatan. “Yesus” adalah nama pribadi-Nya, sedangkan “Kristus” (Mesias) menyatakan bahwa Ia adalah yang diurapi Allah untuk melaksanakan karya penyelamatan. Dengan demikian, Kristologi tidak hanya berbicara tentang identitas Yesus, tetapi juga tentang makna kehadiran dan karya-Nya bagi dunia. (Rukiyanto 2021, 2-4)

Dalam teologi, Kristologi dipahami melalui dua pendekatan: dari bawah dan dari atas. Kristologi dari bawah berangkat dari pengalaman umat terhadap Yesus sebagai manusia yang menderita dan wafat, namun kemudian disadari sebagai Tuhan dan Mesias yang ditinggikan Allah dan tetap berkarya dalam kehidupan umat. (Pennenberg 1968, 34-35) Kristologi dari atas memulai dari Allah yang dalam kasih-Nya turun menjadi manusia dalam Yesus, yang berasal dari Allah, hadir di dunia, lalu kembali dalam kemuliaan-Nya. Bersama Kristologi dari bawah, keduanya saling melengkapi untuk memahami Kristus

secara utuh sebagai manusia sejati dalam sejarah sekaligus Allah yang menyelamatkan. (Groenen 1987, 17-18)

Kristologi merupakan bagian dari teologi yang membahas tentang pribadi Yesus Kristus. Sedangkan refleksi mengenai karya penebusan-Nya disebut soteriologi, yang berasal dari kata Yunani soter yang berarti "sang penyelamat." Dalam iman Kristen, Kristus adalah Allah yang mengambil kodrat manusia melalui penjelmaan, dengan nama Yesus, yang dilahirkan oleh Maria. Kristologi juga berkaitan erat dengan ajaran tentang Allah Tritunggal, gereja, serta pemahaman teologis tentang manusia (antropologi teologis). (Nitiprawiro 2013, 20)

Dalam sejarah perkembangan Kristologi, umat Kristen sejak awal berusaha merumuskan iman tentang Yesus Kristus hingga muncul berbagai pandangan, baik yang diterima maupun ditolak karena dianggap tidak seimbang. Proses ini akhirnya melahirkan ajaran resmi Gereja, sebagaimana ditegaskan dalam Konsili Efesus dan Konsili Khalkedon, bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat: Allah sejati dan manusia sejati. Sebelumnya, muncul kecenderungan pemikiran yang menyimpang, seperti Ebionisme yang terlalu menekankan kemanusiaan hingga mengabaikan keilahian-Nya, dan Doketisme yang sebaliknya mengabaikan kemanusiaan-Nya, sehingga keduanya menunjukkan bahwa pemahaman yang tidak seimbang dapat mengaburkan makna keselamatan dalam Kristus. (Dister 2004, 186)

Dalam perspektif Kristologi pembebasan, kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus dipahami sebagai karya pembebasan yang menyeluruh bagi semua manusia, terutama mereka yang tertindas dan dimarjinalkan. Pengajaran Yesus menegaskan keadilan dan damai sejahtera bagi semua orang tanpa diskriminasi, sekaligus meruntuhkan struktur sosial yang menindas. Ketika Yesus menyebut Allah sebagai "Abba," artinya Bapa yang Tercinta. Ia menghadirkan relasi yang penuh kasih dan membebaskan, berbeda dari pola relasi yang didasarkan pada dominasi dan ketakutan. Selain itu, keberpihakan Yesus kepada kaum marjinal menunjukkan bahwa pembebasan bukan sekadar konsep, tetapi tindakan nyata yang memulihkan martabat manusia sebagai ciptaan Allah yang berharga. (Sobrino 1978, 90-92)

Kristologi pembebasan menegaskan bahwa Yesus Kristus harus dipahami secara nyata dalam kehidupan sehari hari. Ia hadir di tengah pergumulan manusia, terutama dalam situasi penindasan, dan dipahami melalui pengalaman iman yang berhubungan dengan

kehidupan yang kita jalani. Yesus bukan hanya dikenal sebagai tokoh iman, tetapi sebagai Pribadi yang sungguh hidup, yang pernah menderita, wafat, dan bangkit, serta terus mengajak setiap orang untuk mengikuti Dia. Karena itu, Kristologi pembebasan bukan hanya tentang pemikiran teologi, tetapi tentang bagaimana iman itu diwujudkan dalam tindakan nyata, yaitu menghadirkan pembebasan, keadilan, dan kepedulian bagi orang orang yang tertindas. (Kuster 2017, 69-72)

b. Konsep Misiologi Gereja

Istilah misiologi berasal dari bahasa Latin mission yang berarti pengutusan. Dalam Gereja, istilah ini merujuk pada tugas dari Allah kepada umat-Nya, yang disebut mission (tunggal sebagai karya Allah, dan missions (jamak) sebagai pelaksanaannya. Secara teologis, misiologi mencakup Missio Ecclesiae (pengutusan gereja), Missio Apostolorum (pengutusan rasul), Missio Christi (Kristus diutus Allah dan mengutus murid-murid-Nya; Yoh. 20:21), dan puncaknya Missio Dei, yaitu seluruh karya Allah dalam meyelamatkan dunia. Maka, Allah adalah Pengutus Agung, dan gereja mengambil bagiam dalm karya-Nya. (Kuiper 2022, 2) Menurut Artanto misi adalah tugas total dari Allah yang mengutus gereja untuk keselamatan dunia. (Artanto 2010, 62)

Dalam pengertian teologis, misi tidak dapat dilepaskan dari konsep Missio Dei, yaitu misi Allah. Artinya, Allah sendirilah yang menjadi sumber, pelaku, dan tujuan dari misi. Gereja bukan pemilik misi, melainkan diutus untuk berpartisipasi dalam karya Allah yang sedang berlangsung di dunia. David J. Bosch menegaskan bahwa misi gereja harus dipahami sebagai keterlibatan dalam karya Allah yang menyelamatkan dan memulihkan ciptaan. Oleh sebab itu, misi gereja tidak hanya terbatas pada pemberitaan Injil secara verbal, tetapi juga mencakup tindakan nyata yang menghadirkan kasih, keadilan, dan damai sejahtera Allah. (Bosch 2015, 390)

Misiologi merupakan cabang ilmu teologi yang mempelajari secara sistematis hakikat, tujuan, dan pelaksanaan misi gereja. Misiologi menolong gereja untuk memahami bagaimana Injil dapat dihadirkan secara relevan di tengah berbagai konteks kehidupan manusia. Dalam hal ini, Bosch menekankan bahwa misi gereja harus bersifat kontekstual, yaitu mampu membaca tanda-tanda zaman dan meresponsnya secara tepat tanpa kehilangan kesetiaan pada Injil. (Bosch 2015, 420-421) Sejalan dengan itu, Stephen B. Bevans menegaskan bahwa misi selalu berkaitan dengan konteks, sehingga Injil harus

diwujudkan dalam kehidupan nyata melalui tindakan yang membawa perubahan dan pembebasan bagi manusia. Misi gereja harus bersifat holistik, mencakup pewartaan firman (*kerygma*), pelayanan kasih (*diakonia*), dan kesaksian hidup (*martyria*). (Bevans 2022, 15-17)

Dalam menghadapi fenomena perdagangan orang, panggilan misi gereja menjadi sangat konkret dan prioritas. Perdagangan orang merupakan bentuk ketidakadilan yang merendahkan martabat manusia sebagai gambar Allah. Gereja dipanggil untuk tidak hanya memberitakan Injil, tetapi juga terlibat aktif dalam membela korban, melawan ketidakadilan, serta menghadirkan pemulihan bagi mereka yang tertindas. (Bosch 2015, 452-453) Dasar biblis panggilan ini terlihat dalam Amsal 31:8-9, yang menegaskan bahwa umat Allah harus membela yang tertindas dan menyuarakan keadilan. Karena itu, misi gereja bersifat transformatif, hadir untuk menghadirkan keadilan di tengah ketidakadilan.

Misiologi gereja dalam konteks perdagangan orang harus dipahami sebagai partisipasi aktif dalam karya pembebasan Allah. Gereja dipanggil untuk menghadirkan Injil secara nyata melalui tindakan kasih, keadilan, dan pembelaan terhadap martabat manusia. Dalam terang Missio Dei, gereja menjadi alat Allah untuk menghadirkan pembebasan, pemulihan, dan kehidupan yang utuh bagi semua orang.

c. Perdagangan Orang Sebagai Masalah Sosial-Teologis

Perdagangan orang (human trafficking) merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap martabat manusia yang terus berkembang dalam berbagai konteks sosial. Secara umum, perdagangan orang dapat dipahami sebagai proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang melalui ancaman, kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan eksploitasi. Praktik ini menunjukkan bahwa manusia diperlakukan bukan sebagai pribadi yang bermartabat, melainkan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan demi keuntungan ekonomi. (Marsono 2023, 32)

Perdagangan orang merupakan masalah sosial yang kompleks, yang tidak hanya merupakan tindak pidana semata, melainkan juga cerminan dari ketidakadilan struktural dalam masyarakat. (Wahyuni 2015, 23) Fenomena ini muncul dan berkembang karena adanya interaksi antara berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang menciptakan kondisi kerentanan bagi sebagian kelompok masyarakat. (Aronowitz 2023, 45) Secara sosial, perdagangan orang dapat dipahami sebagai proses di mana manusia

diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan, yang terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa, kesenjangan ekonomi, serta lemahnya perlindungan sosial dan hukum. (Bales 1999, 12)

Akar permasalahan ini terletak pada kondisi sosial yang tidak adil, seperti kemiskinan yang meluas, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses terhadap pekerjaan layak, serta budaya yang masih memandang rendah hak-hak tertentu kelompok, seperti perempuan dan anak-anak. Faktor-faktor ini membuat individu menjadi mudah dikelabui, dipaksa, atau dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan orang dengan iming-iming harapan hidup yang lebih baik. Selain itu, norma sosial yang diskriminatif, stigma terhadap korban, serta kurangnya kesadaran masyarakat turut memperkuat praktik ini dan menghambat upaya penanganan. (Susiana 2015, 17-18)

Dampak yang ditimbulkan pun bersifat luas dan merusak tatanan sosial. Bagi korban, hal ini menyebabkan hilangnya martabat, trauma psikologis, isolasi dari keluarga dan komunitas, serta kerusakan jangka panjang pada kualitas hidup. (Alawiyah 2015, 89) Bagi masyarakat, perdagangan orang merusak nilai kemanusiaan, menciptakan ketidakpercayaan, dan memperparah kesenjangan sosial yang ada. Oleh sebab itu, penanganan perdagangan orang tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum semata, tetapi juga memerlukan upaya perbaikan struktur sosial, peningkatan kesejahteraan, serta perubahan pola pikir dan budaya yang menghargai hak asasi setiap individu. (Bales 1999, 156)

Perdagangan orang bukan hanya masalah hukum atau sosial, melainkan juga merupakan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai spiritual dan ajaran agama. Dalam perspektif teologi, setiap manusia diciptakan menurut citra dan rupa Allah (imago Dei), yang menjadikan setiap individu memiliki martabat yang mulia, hak yang tidak dapat dicabut, dan nilai yang jauh lebih berharga daripada harta benda apa pun. (Menda 2020, 45-46) Dengan begitu, tindakan mereduksi manusia menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan, dieksploitasi, atau diperlakukan sebagai alat semata merupakan penghinaan langsung terhadap Sang Pencipta dan pelanggaran terhadap rencana kebaikan-Nya atas kehidupan manusia. (Wetangterah 2020, 52)

Perdagangan orang bertentangan dengan kasih dan keadilan, karena manusia dipanggil untuk saling melindungi dan menghormati, bukan menindas. Praktik ini merupakan “dosa struktural” akibat sistem yang tidak adil, sehingga menuntut tanggung jawab bersama untuk

mengubahnya. Karena itu, memeranginya adalah bagian dari misi iman untuk memulihkan martabat manusia dan mewujudkan keadilan Tuhan. (Wetangterah 2020, 55-57)

3. Karya Kristus Sebagai Model Pembebasan

a. Yesus Kristus sebagai Pewarta Kebebasan

Inti pelayanan Yesus Kristus adalah menghadirkan kebebasan sejati bagi manusia, sebagaimana dinyatakan dalam Luk 4:18-19 yaitu membawa kabar baik bagi yang miskin, membebaskan yang tertindas, dan memulihkan yang terluka. Pembebasan ini bersifat menyeluruh, bukan hanya fisik atau politik, tetapi juga dari dosa, ketakutan, dan penindasan, sehingga manusia dipulihkan menjadi pribadi yang bermartabat, utuh, dan mampu mengasihi Allah serta sesama dengan bebas. (Sobrino 1993, 89)

Dalam pelayanan-Nya, Yesus menunjukkan kebebasan itu melalui tindakan nyata: menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, mengampuni dosa, serta membela mereka yang tertindas oleh aturan-aturan yang tidak memanusiakan. Ia menegaskan bahwa Sabat diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat, sehingga nilai kemanusiaan harus selalu diutamakan. Karena itu, memahami Yesus sebagai Pewarta Kebebasan berarti menyadari bahwa iman Kristen tidak boleh melahirkan penindasan baru, tetapi harus membawa kehidupan yang memerdekakan. Dalam konteks masa kini, termasuk persoalan perdagangan orang, pesan Yesus menjadi sangat relevan: setiap bentuk perbudakan modern bertentangan dengan Injil, karena Kristus datang agar manusia memperoleh hidup yang penuh dan bermartabat (Yoh 10:10). (Subrino 1993, 90)

b. Yesus Kristus sebagai Pematah Rantai Penindasan

Yesus Kristus hadir ke dalam dunia bukan hanya sebagai pembawa kabar baik, tetapi juga sebagai pribadi yang peka dan peduli terhadap berbagai bentuk penindasan yang membelenggu kehidupan manusia. Sepanjang pelayanan Nya, Yesus Kristus menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada mereka yang miskin, tertindas, dan tersingkir dari kehidupan sosial. Ketika memulai pelayanan Nya di Nazaret, Ia membaca nubuat nabi Yesaya yang menegaskan misi Nya untuk membawa kabar baik kepada orang miskin, membebaskan orang yang tertawan, memulihkan penglihatan bagi orang buta, dan melepaskan mereka yang tertindas. Peristiwa ini menegaskan bahwa seluruh karya Yesus berakar pada misi pembebasan manusia dari berbagai

bentuk belenggu kehidupan, baik dosa, ketidakadilan, maupun penindasan. (Frommel 2016, 56-57)

Dalam perjalanan pelayanan-Nya, Yesus tidak hanya menyampaikan pengajaran, tetapi juga menghadirkan pembebasan itu dalam tindakan nyata. Ia menyembuhkan orang sakit, mengampuni dosa, menerima mereka yang terpinggirkan, serta mengkritik praktik keagamaan yang lebih menekankan aturan daripada pemulihan kehidupan manusia. Melalui sikap dan tindakan tersebut, Yesus menegaskan bahwa nilai kehidupan dan martabat manusia jauh lebih penting daripada sistem yang mengekang dan merendahkan manusia. (Verkuyl 1978, 112-113)

Dalam perspektif teologi misi dan Kristologi, Yesus dapat dipahami sebagai pribadi yang menyingkapkan sekaligus menghadirkan kesadaran akan berbagai bentuk penindasan dalam kehidupan manusia. Kehadiran-Nya selalu berpihak pada kehidupan, keadilan, dan pemulihan martabat manusia sebagai ciptaan Allah. (Singgih 2004, 89-90) Di tengah tantangan seperti perdagangan orang dan ketidakadilan sosial, misi Yesus tetap relevan karena Ia hadir bukan hanya menyelamatkan jiwa, tetapi memulihkan manusia secara utuh. Kristus datang agar manusia mengalami hidup yang sejati, bermartabat, dan berkelimpahan, bebas dari penindasan (Yoh. 10:10). (Niftrik dan Boland 1995, 240-245)

c. Wajah Kristus dalam Wajah Korban

Misi gereja sebagai pendampingan adalah upaya melawan sistem yang merendahkan manusia menjadi sekadar alat. Gereja dipanggil hadir bukan sebagai penghakim, melainkan sebagai teman seperjalanan yang mendengar, berempati, dan memberi harapan. Sikap solidaritas, rendah hati, dan tanpa menghakimi menjadi kunci agar tidak menambah luka bagi korban. Dalam pendampingan yang demikian, gereja menghadirkan wajah Kristus yang menyelamatkan dan memulihkan bagi mereka yang tertindas. Pendampingan ini juga menuntut keberpihakan yang nyata melalui perlindungan, pemulihan, dan advokasi bagi korban, sehingga mereka kembali menemukan martabat dan harapan hidup. Maka, gereja tidak hanya hadir secara spiritual, tetapi juga menjadi tanda nyata kasih Allah yang bekerja memulihkan kehidupan secara utuh. (Manarisip 2020, xv)

Pemahaman bahwa Yesus di kayu salib adalah Korban, bukan hanya sesuatu yang dikorbankan, menolong kita melihat bahwa Ia sungguh merasakan penderitaan dan ketidakadilan. Karena itu, saat kita melihat korban perdagangan orang, kita belajar memandang mereka sebagai manusia yang benar-benar menderita, bukan sekadar objek. Menurut Park, penderitaan Yesus bukanlah prasyarat mutlak hukuman yang harus dibayar, melainkan perwujudan nyata dari ketidakadilan dan kejahatan manusia. Yesus menderita karena ulah manusia jahat, bukan karena mereka membutuhkan darah-Nya sebagai syarat teologis semata. Dalam pandangan ini, penderitaan Kristus menjadi cermin yang memantulkan kejahatan para pelaku. Sama seperti penderitaan Yesus di salib memaksa orang melihat dosa mereka, demikian pula penderitaan para korban perdagangan orang seharusnya menjadi "pemberitaan" yang menyadarkan para pelaku akan kejahatan tindakan mereka. (Messakh 2018, 185-186)

Lebih dari itu, cara Allah memanggil orang bertobat bukan melalui ancaman atau kekerasan, melainkan melalui jalan non-kekerasan yang mematahkan siklus balas dendam. Seperti yang dikatakan Park, Allah tidak menggunakan badai untuk menakut-nakuti, melainkan menghadirkan wajah yang terluka untuk menyentuh hati. Oleh karena itu, ketika kita melihat wajah korban yang menderita, kita sesungguhnya sedang melihat wajah Kristus yang dikhianati dan disakiti. Penderitaan mereka adalah panggilan nyata bagi dunia untuk mengakui dosa, bertobat, dan menghentikan kejahatan, sebagaimana peristiwa Salib dan Kebangkitan yang terus menantang hati manusia untuk berubah. (Messakh 2018, 187)

4. Implikasi Misiologis bagi Gereja

a. Rekonstruksi Metode Misi: Perspektif Dekonstruksi Jacques Darrida Menuju Pelayanan yang Membebaskan

Pemikiran Jacques Derrida tentang dekonstruksi memberi kontribusi penting bagi pembaruan metode misi gereja dengan mengkritik pola pikir oposisi biner yang kaku, seperti benar-salah atau kudus-tidak kudus. Pola ini sering melahirkan sikap eksklusif yang menutup dialog dan mengabaikan penderitaan nyata. Dekonstruksi tidak meniadakan iman, tetapi mengingatkan bahwa pemahaman manusia tentang Allah terbatas, sehingga misi gereja perlu dijalankan dengan kerendahan hati, keterbukaan, dan kepekaan terhadap realitas hidup. (Wibono dan Setio 2016, 215)

Kesadaran ini mengubah metode misi gereja dari yang berpusat pada doktrin dan ritual menjadi pelayanan yang hadir dalam realitas hidup, khususnya bagi mereka yang menderita dan tertindas. Allah yang melampaui pemahaman manusia juga hadir dalam pengalaman konkret, sehingga gereja dipanggil menemukan-Nya di tengah kehidupan, bukan hanya dalam rumusan teologis. Oleh karena itu, misi bergeser dari sikap menguasai kebenaran menjadi melayani dan membebaskan, dengan berjalan bersama sesama dalam kerentanan, serta menghadirkan kasih, keadilan, dan pembebasan sebagai wujud iman. (Wibono dan Setio 2016, 216)

Dalam rekonstruksi metode misi, gereja dipanggil peka terhadap ketidakadilan sosial, terutama kemiskinan yang bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga akibat sistem yang tidak adil dan rendahnya kesadaran sosial yang menganggapnya sebagai takdir. Dampaknya, banyak orang kehilangan kesadaran akan martabatnya. Karena itu, misi gereja harus melampaui kegiatan keagamaan, menjadi pelayanan pembebasan yang hadir di tengah realitas, menyuarakan keadilan, serta memberdayakan mereka yang tertindas untuk memulihkan martabat dan harapan hidup dalam Allah. (Kolimon 2022, 247-248)

Gereja tidak hanya dipanggil untuk menjalankan fungsi imamat am melalui ibadah dan sakramen, tetapi juga untuk menghidupi fungsi kenabian (profetik) dengan menyuarakan keadilan dan kebenaran di tengah ketidakadilan, serta fungsi kegembalaan (pastoral) melalui pendampingan, penguatan, dan keberpihakan kepada mereka yang tertindas. Ketiga fungsi ini menjadi dasar bagi gereja untuk menghadirkan pelayanan yang transformatif dan relevan dengan pergumulan zaman. (Kolimon 2022, 164)

Pengalaman pelayanan pendampingan korban perdagangan orang yang dilakukan oleh Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) memperlihatkan secara nyata bahwa praktik tersebut merupakan bentuk ketidakadilan yang mengeksploitasi relasi kuasa dan kerentanan manusia. Korban yang terlibat, seperti perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, remaja putus sekolah, serta masyarakat dengan keterbatasan keterampilan akibat kemiskinan dan pemiskinan sosial, menunjukkan betapa kompleksnya akar persoalan ini. Situasi ini menegaskan bahwa perdagangan orang adalah kejahatan kemanusiaan yang secara langsung merendahkan martabat manusia sebagai ciptaan Allah yang mulia. (Kolimon 2022, 165)

b. Peran dan Misi Gereja dalam Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang

Pelayanan lintas gereja dan denominasi menunjukkan bahwa gereja dipanggil untuk bekerja sama dalam menghadapi persoalan kemanusiaan, khususnya perdagangan orang. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), kerja sama oikumenis ini tampak nyata dalam tindakan para pelayan gereja seperti Suster Laurentina, Pdt. Emmy Sahertian, Pdt. Paoina Bara Pa, serta para relawan lainnya yang bersama-sama menjemput jenazah buruh migran korban perdagangan orang di Bandara El Tari Kupang. Mereka tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga memberikan penguatan melalui doa serta mendampingi keluarga dalam proses pemulangan jenazah ke kampung halaman. (Manarisip 2020, xxii)

Keterlibatan lintas gereja ini menunjukkan bahwa pencegahan dan penanganan perdagangan orang tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kerja sama yang kuat antar gereja, baik Katolik maupun Protestan. Meskipun sejarah panjang di NTT pernah meninggalkan jarak antara kedua tradisi gereja, namun dalam konteks kemanusiaan, relasi kerja sama dan persahabatan mulai dibangun kembali, meskipun masih perlu terus diperkuat di tingkat jemaat. (Manarisip, xxii)

Kerja sama oikumenis ini juga melibatkan kaum muda lintas gereja dan agama dalam upaya melawan perdagangan orang. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan gereja tidak hanya terbatas pada lingkup internal, tetapi juga menjadi kesaksian nyata iman Kristen di tengah masyarakat. Dengan demikian, gereja hadir sebagai satu kesatuan tubuh Kristus yang bersatu untuk melindungi, mencegah, dan memperjuangkan kehidupan manusia dari praktik eksploitasi. Melalui pelayanan lintas gereja ini, jelas bahwa misi gereja dalam pencegahan perdagangan orang adalah membangun solidaritas, memperkuat kerja sama, dan menghadirkan kasih Kristus secara nyata bagi mereka yang rentan dan tertindas. (Manarisip, xxiii)

Dalam konteks perdagangan orang sebagai bentuk perbudakan modern, gereja dipanggil untuk merefleksikan kembali perannya secara lebih nyata dan relevan di tengah penderitaan umat. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: di manakah gereja ketika jemaatnya mengalami penderitaan yang begitu tragis? Sebagian kisah

menunjukkan bahwa kehadiran gereja sering kali hanya tampak dalam bentuk dukungan doa, ketika keluarga melaporkan anggota mereka yang hilang atau menjadi korban. Namun, dalam banyak kasus lain, keterlibatan gereja justru tidak terlihat secara nyata, bahkan dalam bentuk doa sekalipun, sehingga korban sering kali berjuang sendiri atau bersama pihak lain di luar gereja. (Manarisip, xxiii)

Dari realitas ini, muncul kesadaran penting bahwa salah satu misi utama gereja dalam konteks perdagangan orang adalah pendampingan (accompaniment). Gereja dipanggil untuk hadir di samping para korban dan keluarga mereka, berjalan bersama dalam proses pemulihan, perjuangan keadilan, serta pemulihan martabat manusia yang telah dirusak oleh praktik eksploitasi. Pendampingan ini tidak dapat dilakukan secara individual semata, melainkan harus dibangun dalam sistem bergereja yang terorganisasi, di mana seluruh anggota jemaat saling memperhatikan, menopang, dan terlibat aktif dalam upaya pencegahan serta penanganan kasus perdagangan orang. (Manarisip, xiv)

Pelayan gereja bukanlah sebagai satu-satunya pelaksana, melainkan sebagai fasilitator yang memberikan dasar teologis serta menggerakkan jemaat untuk membangun solidaritas. Gereja sebagai persekutuan dipanggil untuk menghadirkan ruang di mana korban dan penyintas dapat didengar, dihargai, dan dipulihkan. Kehadiran gereja bukan untuk menghakimi atau memberi penilaian moral, melainkan untuk menjadi teman seperjalanan yang mendengarkan luka, memahami pergumulan, dan menghadirkan harapan di tengah penderitaan. Pendampingan gereja juga menjadi sangat penting dalam konteks sistem ekonomi global yang cenderung mereduksi manusia menjadi alat produksi dan objek eksploitasi. Dalam situasi ini, misi pendampingan menjadi bentuk perlawanan terhadap dehumanisasi, karena gereja menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat sebagai ciptaan Allah yang tidak dapat direndahkan. (Manarisip, xv)

Pengalaman dalam buku Tuhan Tak Berdagang menegaskan bahwa pendampingan menuntut solidaritas dan kerendahan hati tanpa menghakimi, serta kesiapan gereja untuk belajar dari kisah penderitaan korban. Karena itu, gereja dipanggil hadir bukan sekadar sebagai institusi, tetapi sebagai komunitas yang hidup, yang berjalan bersama mereka yang terluka menuju pemulihan dan pengharapan. Gereja juga perlu memperkuat kerja sama internal dan lintas lembaga serta menyusun strategi

berkelanjutan, agar kehadirannya nyata dalam menghadirkan pemulihan, pengharapan baru, dan keadilan sesuai kehendak Tuhan.

c. Kolaborasi Sebagai Wujud Persekutuan Iman

Kristus mengajarkan hidup bersama dalam saling mendukung dan menguatkan. Karena itu, gereja tidak bisa bekerja sendiri. Masalah perdagangan orang sangat luas dan melibatkan banyak pihak, bahkan lintas negara. Maka, gereja perlu bekerja sama dengan pemerintah, lembaga sosial, dan komunitas lain. Kerja sama ini bukan hanya strategi kerja, melainkan wujud nyata iman yang menghadirkan nilai Kerajaan Allah, yakni keadilan, damai, dan sukacita. (Tim Jaringan Perempuan Indonesia Timur 2018, 239-240)

Secara konseptual, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan transnasional yang kompleks dan bergerak melewati batas wilayah negara, sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya oleh satu pihak saja. Dalam hubungan internasional, kolaborasi didefinisikan sebagai tingkat kerjasama yang ditandai oleh adanya kesamaan tujuan serta kesediaan untuk saling bekerja sama secara aktif guna memenuhi kepentingan bersama. Bentuk kerjasama ini berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan sekadar konsensus, di mana para pihak saling melengkapi dan berinteraksi secara intensif untuk mencapai hasil yang maksimal. (Wahyurudhanto 2019, 71)

Pentingnya kolaborasi ini semakin terlihat nyata mengingat sifat kejahatan TPPO yang melibatkan wilayah asal, wilayah transit, dan wilayah tujuan. Di tingkat nasional, penegakan hukum seringkali menemui hambatan seperti perbedaan persepsi dalam penerapan pasal antara penyidik dan jaksa, serta tumpang tindih kewenangan dengan instansi lain seperti Imigrasi dan Dinas Ketenagakerjaan. (Wahyurudhanto,75) Oleh karena itu, sinergi yang erat antar lembaga penegak hukum dan pemerintahan mutlak diperlukan untuk memutus mata rantai kejahatan, mulai dari proses perekrutan, pemalsuan dokumen, hingga pengiriman korban. (Wahyurudhanto, 76-77)

Lebih jauh lagi, kolaborasi antar-negara menjadi sangat penting terutama dalam hubungan Indonesia dan Malaysia sebagai negara tujuan utama. Banyak kasus sulit disidik sepenuhnya karena barang bukti dan saksi berada di luar yurisdiksi. Melalui kerjasama bilateral, kedua negara dapat saling bertukar informasi intelijen, menutup

jalur-jalur ilegal atau ”pelabuhan tikus”, serta memastikan perlindungan hukum bagi pekerja migran yang menjadi korban eksploitasi. (Wahyurudhanto, 76) Tanpa adanya kolaborasi yang solid, upaya pemberantasan TPPO akan sulit mencapai hasil yang optimal, mengingat kejahatan ini telah menjadi sindikat luas yang tidak mengenal batas negara. (Wahyurudhanto, 70)

5. Kesimpulan

Perdagangan orang merupakan pelanggaran serius terhadap martabat manusia sebagai gambar Allah, sekaligus bentuk perbudakan modern yang bertentangan dengan nilai-nilai Kerajaan Allah. Dalam terang Kristologi Pembebasan, gereja dipanggil untuk meneladani Yesus Kristus yang hadir membebaskan yang tertindas, memulihkan yang terluka, dan menghadirkan keadilan bagi semua orang. Karena itu, misi gereja tidak boleh berhenti pada kata-kata atau ibadah semata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang menyeluruh dan membawa perubahan.

Gereja dipanggil untuk hadir sebagai sahabat dan pendamping yang penuh kasih, bukan sebagai penghakim, serta mampu melihat wajah Kristus dalam setiap penderitaan korban. Selain itu, karena perdagangan orang merupakan masalah yang kompleks dan melintasi berbagai batas, maka kerja sama dengan berbagai pihak menjadi sangat penting. Kolaborasi dengan pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat luas adalah bentuk nyata dari persekutuan iman. Dengan demikian, melawan perdagangan orang bukan hanya tugas sosial, tetapi juga panggilan iman, agar setiap manusia dapat hidup dengan bebas, bermartabat, dan penuh harapan sesuai dengan kehendak Allah.

Daftar Pustaka

Alawiyah, Faridah. "Peran Sektor Pendidikan dalam Peningkatan Kualitas SDM sebagai Upaya Pencegahan Perdagangan Orang." *Dalam Perdagangan Orang: Pencegahan, Penanganan, dan Pelindungan Korban*, disunting oleh A. Muchaddam Fahham. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI & Azza Grafika, 2015.

Aronowitz, Alexis A. *Human Trafficking: A Reference Handbook*. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2023.

Artanto, Widi. *Menjadi Gereja yang Misioner*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.

Bales, Kevin. *Disposable People: New Slavery in the Global Economy*. Berkeley: University of California Press, 1999.

Barth Frommel, Marie Claire. *Tafsiran Alkitab Kitab Yesaya Pasal 56-66*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.

Bevans, Stephen B. *Model-model Teologi Kontekstual*. Maumere: Ledalero, 2022.

Bosch, David J. *Transformasi Misi Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.

De Kuiper, Arie. *Missiologi: Ilmu Pekabaran Injil*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022.

Dister, Nico Syukur. *Teologi Sistematika 1: Allah Penyelamat*. Yogyakarta: Kanisius, 2004.

Groenen, C. *Sejarah Dogma Kristologi*. Yogyakarta: Kanisius, 1987.

International Labour Organization (ILO), Walk Free Foundation, dan International Organization for Migration (IOM). *Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage*. Geneva: ILO Publications, 2022.

Kirk, J. Andrew. *Apa Itu Misi?* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018.

Kolimon, Mery. *Misi Pemberdayaan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022.

Kolimon, Mery, dkk. *Menolak Diam: Gereja Melawan Perdagangan Orang*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018.

Kongregasi Ajaran Iman. *Libertatis Nuntius: Instruksi Mengenai Kebebasan dan Pembebasan Kristiani*. Jakarta: Kongregasi Ajaran Iman, 1991.

Kuster, Volker. *Wajah-wajah Yesus Kristus: Kristologi Lintas Budaya*. Diterjemahkan oleh Mery Kolimon. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.

Mangililo, Ira Desiawanti. "Anak-anak Perempuan Hagar dan Sara: Hermeneutika Feminis sebagai Landasan Teologis Gereja dalam Melawan Perdagangan Orang." Dalam

Menolak Diam: Gereja Melawan Perdagangan Orang, disunting oleh Mery Kolimon, dkk. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018.

Manarisip, Joyce. "Koordinator Mission21 Indonesia-Malaysia." Dalam *Tuhan Tak Berdagang: Perdagangan Orang, Trauma, dan Teologi di Nusa Tenggara Timur*, disunting oleh Karen Campbell-Nelson. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020.

Marsono. "Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." Dalam *Bunga Rampai Policy Design for Effective Implementation in the Uncertain Period*, disunting oleh Ayurisya Dominata, dkk. Nusa Tenggara Barat: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2023.

Menda, Ambrosius Herwanto. "Kuasa Gelap di Perkebunan Sawit: Kisah Mantan PMI di Malaysia." Dalam *Tuhan Tak Berdagang: Perdagangan Orang, Trauma, dan Teologi di Nusa Tenggara Timur*, disunting oleh Karen Campbell-Nelson. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020.

Messakh, Besly J. T. "The Nurturing Third: Konseling Pastoral Naratif bagi Pelaku Perdagangan Orang." Dalam *Menolak Diam: Gereja Melawan Perdagangan Orang*, disunting oleh Mery Kolimon. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018.

Nitiprawiro, Francis Wahono. *Teologi Pembebasan: Sejarah, Metode, Praksis, dan Isinya*. Yogyakarta: LKS Printing Cemerlang, 2013.

Pannenberg, Wolfhart. *Jesus: God and Man*. Philadelphia: Westminster Press, 1968.

Pengakuan Iman HKBP. *Konfessie HKBP 1996*. Pematang Siantar: Kantor Pusat HKBP, 2013.

Rukiyanto, Bernadus Agus. *Mengenal Yesus Kristus*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2021.

Singgih, Gerrit. *Mengantisipasi Masa Depan Berteologi dalam Konteks di Awal Milenium III*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004.

Situmorang, Jonar. *Strategi Misi Paulus*. Yogyakarta: ANDI, 2020.

Sobrino, Jon. *Christology at the Crossroads: A Latin American Approach*. Diterjemahkan oleh John Drury. Maryknoll: Orbis Books, 1978.

Sobrino, Jon. *Jesus the Liberator: A Historical-Theological Reading of Jesus of Nazareth.* Diterjemahkan oleh Paul Burns dan Francis McDonagh. Maryknoll: Orbis Books, 1993.

Susiana, Sali. "Perdagangan Orang dan Pelindungan terhadap Perempuan." Dalam *Perdagangan Orang: Pencegahan, Penanganan, dan Pelindungan Korban*, disunting oleh A. Muchaddam Fahham. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI & Azza Grafika, 2015.

Tim Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT). "Dari Korban Menjadi Penyintas: Sebuah Refleksi dari Pendampingan Pastoral bagi Korban Perdagangan Orang." Dalam *Menolak Diam: Gereja Melawan Perdagangan Orang*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018.

Van Niftrik, G. C., dan B. J. Boland. *Dogmatika Masa Kini*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995.

Verkuyl, J. *Contemporary Missiology*. Grand Rapids: Eerdmans Publishing, 1978.

Wahyuni, Dinar. "Pencegahan Perdagangan Orang Berbasis Partisipasi Masyarakat." Dalam *Perdagangan Orang: Pencegahan, Penanganan, dan Pelindungan Korban*, disunting oleh A. Muchaddam Fahham. Jakarta: P3DI Setjen DPR RI & Azza Grafika, 2015.

Wahyurudhanto, A. "Kerjasama Antar-Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13, no. 1 (April 2019).

Wibono, Wahju S., dan Robert Setio, ed. *Teologi yang Membebaskan dan Membebasakan Teologi*. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2016.

Wetangterah, Liliya. "Perbudakan di Negeri Sendiri." Dalam Tuhan Tak Berdagang: *Perdagangan Orang, Trauma, dan Teologi di Nusa Tenggara Timur*, disunting oleh Karen Campbell-Nelson. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020.